



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 9/Pid.B/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rina binti Tandi alias Mama Bacci**
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dadeko, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rina binti Tandi alias Mama Bacci** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 9/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu, tanggal 21 MARET 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H.**

**MAHYUDIN, S.H.**

## PANITERA PENGANTI

**ABDULLAH, A.Md.**